



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN NOMOR e-

0001 Tahun 2024

TENTANG

**SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU**

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu serta tindak lanjut Surat Edaran Kepala DPMPTSP Nomor e-0014/SE/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini disampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu dapat dikeluarkan untuk keperluan bantuan sosial (bansos) dan bukan bantuan sosial (non bansos) yang bersumber dari Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah bagi pemohon yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
2. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana butir 1 (satu) tidak diberikan karena bukan sebagai persyaratan untuk jenis bantuan sebagai berikut :

NO	OPD PENYELENGGARA	JENIS BANTUAN SOSIAL
1	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	a. Kartu Lansia Jakarta (KLJ); b. Kartu Anak Jakarta (KAJ); c. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ); d. Kartu Peduli Anak Dan Remaja (KPARJ);
2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA	a. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus; b. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU); dan c. Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS).

3. Terhadap pemohon yang tidak terdaftar dalam data DTKS, DPMPTSP hanya menerbitkan Surat Keterangan Umum dan untuk selanjutnya data pemohon akan ditembuskan secara sistem kepada Dinas Sosial;
4. Surat Keterangan Umum sebagaimana butir 3 (tiga) memiliki fungsi yang sama dengan Surat Keterangan Tidak Mampu sepanjang di dalam Surat Keterangan Umum menerangkan bahwa pemohon sesuai pernyataannya menyatakan status ekonominya: "tidak mampu";
5. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan belum terdaftar di DTKS dapat melapor ke Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan atau Suku Dinas Sosial Kota Administrasi untuk diproses dan diverifikasi sesuai ketentuan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dimaklumi.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta

